

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Human trafficking* merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia yang juga termasuk dalam perbuatan kejam yang merendahkan martabat manusia (Kamal, 2019:1). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi *human trafficking* bahwa:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Persoalan *human trafficking* di Indonesia telah lama menjadi perhatian khusus baik dari bangsa maupun seluruh elemen masyarakat (Shelin, 2016:3). *Human trafficking* dapat terjadi karena adanya krisis ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia mengakibatkan maraknya korban yang berasal dari kelas bawah. Faktor ekonomi dan juga faktor rendahnya tingkat pendidikan yang membuat korban lebih tinggi. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin mudah juga untuk dipengaruhi. Perdagangan perempuan dan anak khususnya terjadi dalam bentuk prostitusi, pengemis, pornografi dan asisten rumah tangga (Rumlah, 2021: 92).

Pelaku *human trafficking* dalam melakukan aksinya melalui beberapa cara, salah satunya yaitu memberikan harapan atau mengiming-imingi kepada

calon korban dengan imbalan gaji yang bernilai cukup besar. Banyak pelaku dalam kasus tersebut, ada yang secara langsung menghubungi calon korban, ada juga pelaku yang menggunakan modus perekrutan atau pengiriman tenaga kerja baik antar daerah maupun antar negara serta memanfaatkan adanya kemajuan teknologi canggih melalui pemasangan iklan di internet (Siregar, Simatupang, & Siregar, 2022: 317).

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah suatu yang sangat penting dan sangat krusial, mengingat adanya hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua segala gangguan serta kerugian baik fisik ataupun moral yang dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar hukum. Melalui adanya hukum juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni keadilan bagi seluruh warga negara, yang berarti terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Faktanya di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap korban akibat dari kejahatan terutama praktik *human trafficking* masih sangat sulit direalisasikan. Hal tersebut diakibatkan selain karena rendahnya hukum dalam mengatasi dan mengakomodasi persoalan yang berkembang, hukum juga lemah dalam implementasinya. Hukum yang seharusnya mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu keadilan di masyarakat, akan tetapi sampai dengan saat ini penerapan hukum di Indonesia masih dipertanyakan keberadaannya di masyarakat (Kenedi, 2020: 1-2)

Jeremy Bentham menyatakan bahwa “Hukum memiliki tujuan sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman, sehingga secara

normatif sangat ditentukan oleh hukum. Melalui terwujudnya rasa aman, korban atau setiap warga negara akan terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran, dan kesetaraan.” Mengenai fungsi dan tujuan hukum yang disebutkan sebelumnya, penegakan hukum dapat berupa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, namun juga perlu ditekankan dalam pengimplementasian pada prosedur pemberian restitusi kepada korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, terutama pada korban *human trafficking* (Takariawan & Putri, 2018: 241).

Perlindungan korban merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan kasus tindak pidana *human trafficking* dan tindak pidana lainnya. Perlindungan yang diberikan kepada korban *human trafficking* di Indonesia, antara lain seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Pemberian perlindungan korban harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal yaitu tempat perlindungan yang aman, menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi psikologis, serta memberikan bantuan hukum dan memberikan ganti rugi (Risal, 2015: 5).

Restitusi adalah penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari *human trafficking* (Zulkarnaen , 2015: 83). Restitusi pada Pasal 1 ayat (13) dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa:

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada

pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pemberian restitusi lebih fokus pada tanggung jawab pelaku terhadap konsekuensi dari tindakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian, dengan tujuan utama untuk mengatasi semua kerugian yang diderita oleh korban. Penentuan jumlah atau besarnya ganti rugi dapat bergantung pada status sosial sebagai tolok ukur (zulkarnaen, 2015: 84)

Korban tindak pidana *human trafficking* sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih kurang memperoleh perlindungan hukum dari negara dan pemenuhan restitusi kepada korban belum sempurna. Berbanding terbalik dengan pelaku tindak pidana yang diperlakukan khusus, dimana seorang pelaku selalu diawasi, bahkan diberikan makan dan minum secara teratur. Melihat kenyataan tersebut, melalui lembaga resmi pembuat undang-undang yakni legislatif dan eksekutif telah mengesahkan dan mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui adanya peraturan itu, diharapkan dapat melindungi terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana agar terjamin. Saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana (Kenedi, 2020: 3-4).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan

pemenuhan hak-hak korban dan saksi kejahatan. LPSK berperan penting dalam memastikan bahwa korban dan saksi kejahatan mendapatkan perlindungan serta akses keadilan yang layak. LPSK mempunyai tugas untuk memberikan keadilan karena perbuatan pelaku menyebabkan korban menderita dan juga karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dasar utama bagi LPSK dalam menjalankan tugasnya melindungi saksi dan korban kejahatan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi atau peraturan lainnya dan hak-hak tersebut harus dipenuhi tanpa harus diminta. Undang-undang LPSK telah memuat dua hak ini, yaitu hak restitusi dan hak kompensasi (Frananta, 2019: 263-264).

Kasus *human trafficking* di Indonesia teridentifikasi pada tahun 2018 berjumlah 186 permohonan perlindungan tahun 2019 berjumlah 318, tahun 2020 berjumlah 314, tahun 2021 berjumlah 147 dan tahun 2022 berjumlah 150 (<https://lpsk.go.id/>, diakses pada 16 Juli 2023). Melihat faktor utama yang mengakibatkan korban terjerumus dalam praktik *human trafficking*, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan terhadap warga negara di Indonesia belum sepenuhnya didapatkan oleh sebagian orang, terutama mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang sedikit dan tidak semua orang juga bisa masuk dikarenakan syarat-syarat khusus yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Negara wajib untuk ikut serta dalam melakukan mengurangi kemiskinan dengan melalui memperluas dan memperbanyak lowongan

pekerjaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis dalam penelitian skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan implementasi pemberian restitusi bagi korban tindak pidana *human trafficking* dalam perspektif viktimologi ?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemberian restitusi terhadap korban *human trafficking* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur dan implementasi pemberian restitusi bagi korban tindak pidana *human trafficking* dalam perspektif viktimologi.
2. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penerapan pemberian restitusi terhadap korban *human trafficking* di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi baik dalam teori maupun praktik. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Indonesia yang terkait dengan isu Problematika Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana *Human Trafficking* dari perspektif viktimologi.

2. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, dan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan pengetahuan bagi Penulis mengenai hal-hal yang dibahas tentang Problematika Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana *Human Trafficking*.

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan *human trafficking*, dampaknya pada korban, dan pentingnya memberikan restitusi kepada mereka. Masyarakat akan lebih memahami peran mereka dalam mendukung upaya perlindungan korban dan membantu mereka dalam proses mendapatkan keadilan dan pemulihan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari judul penelitian ini, maka Penulis menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris dalam bidang hukum mengacu pada pendekatan gabungan yang memadukan elemen normatif dan empiris dalam rangka memahami dan menganalisis isu hukum.

Penelitian normatif, fokus utamanya adalah analisis dan evaluasi terhadap norma hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan suatu isu atau topik. Penelitian normatif seringkali melibatkan analisis teks-teks hukum, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan dalam suatu konteks (Efendi & Ibrahim, 2016: 123).

Penelitian empiris dalam konteks hukum melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris yang terkait dengan suatu isu atau topik hukum. Metode-metode penelitian empiris dalam bidang hukum dapat mencakup survei, wawancara, analisis statistik, atau pengamatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku, pandangan, atau efek dari penerapan hukum dalam praktiknya.

Penelitian normatif empiris dalam bidang hukum menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan cara menggunakan

analisis normatif sebagai dasar untuk memahami konteks hukum yang ada, menggunakan pendekatan empiris untuk menguji atau memperoleh pemahaman tentang implementasi atau efek dari norma hukum tersebut dalam praktik nyata. Pendekatan normatif empiris, peneliti hukum dapat menggabungkan pandangan hukum yang ideal dengan pemahaman tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada pemahaman yang holistik dan berdasarkan bukti (Efendi & Ibrahim, 2016: 149)

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek yang akan Penulis gunakan pada penelitian mengenai problematika pemberian restitusi bagi korban tindak pidana *human trafficking* dalam perspektif viktimologi, subjek yang terlibat adalah Bapak Galih Prihanto Jati, S.E selaku tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

### b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah mengenai problematika pemberian restitusi bagi tindak pidana *human trafficking* dalam perspektif viktimologi.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Problematika Pemberian Restitusi Bagi

Korban Tindak Pidana *Human Trafficking* Dalam Perspektif Viktimologi akan dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### 4. Sumber Data dan Baham Hukum

##### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau individu untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini belum pernah digunakan sebelumnya dan dikumpulkan secara khusus untuk keperluan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data primer meliputi wawancara pribadi.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dan disediakan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti atau individu yang menggunakan data tersebut. Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan untuk tujuan lain. Peneliti atau individu kemudian menggunakan data ini untuk analisis atau penelitian baru. Sumber data sekunder diantaranya dari website, buku dan jurnal.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:

- a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang akan memperkuat penjelasan bahan hukum primer dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi: Buku, Jurnal, literatur dan Artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah badan hukum yang memberikan ulasan atau penjelasan mengenai sumber

hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Besar Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris.

#### 5. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini mempelajari data berupa undang-undang, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi (Huda, 2021:35).

Pendekatan yuridis sosiologis dapat dijabarkan melalui beberapa pendekatan, meliputi:

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian normatif, tentu harus menerapkan pendekatan perundang-undangan yang dapat diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan topik utama penelitian. Peneliti hukum normatif yang telah menerapkan pendekatan perundang-undangan akan lebih tepat jika dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok untuk memastikan penerapan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum yang dialami (Efendi & Ibrahim, 2016: 132-133).

##### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan

mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi, yang telah memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu dicatat bahwa pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pada pendekatan kasus, beberapa kasus diteliti sebagai referensi untuk isu hukum tertentu. Studi kasus merupakan analisis mendalam terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (Marzuki, 2005: 134).

c. Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)

Pendekatan struktural merupakan suatu metode atau strategi dalam mencari informasi yang tidak hanya difokuskan pada satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri melainkan juga berfokus pada hubungan antara unsur-unsurnya. Teori struktural fungsional menganggap masyarakat sebagai suatu sistem keseluruhan yang berfungsi untuk menghasilkan tatanan dan keseimbangan sosial (Irwansyah, 2020: 205).

d. Pendekatan Interdisipliner (*Interdisciplinari Approach*)

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan dari sudut pandang berbagai bidang ilmu yang relevan secara terpadu. Pendekatan interdisipliner bertujuan untuk mengkaji suatu topik atau isu dengan cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan integrasikan, mulai dari definisi, tujuan hingga tahapan proses pengumpulan data, analisis dan kesimpulan. Pendekatan

interdisipliner memastikan bahwa setiap kebijakan hukum dipahami secara mendalam, akurat, dan komprehensif, serta mempertimbangkan dengan hati-hati unsur-unsur yang akan diatur agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan dengan keadilan dan efektivitas yang maksimal, serta diharapkan dapat mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang tidak diinginkan (Irwansyah, 2020: 208).

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan. Metode penelitian wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pemahaman responden terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon dan via zoom meeting. Metode penelitian studi kepustakaan melibatkan pencarian, penelaahan, dan analisis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber informasi lainnya dan sumber lain yang relevan dengan masalah dalam penelitian.

#### 7. Metode Analisis Data

Pengolahan atau analisis data merupakan suatu metode untuk memproses data yang telah diperoleh dari hasil penelitian menjadi

informasi yang lebih bermakna. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang tengah diteliti dan berfungsi sebagai landasan untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan. Informasi yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Data yang terkait dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya akan disajikan melalui pendekatan deskriptif analitis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menjadi panduan lengkap untuk penulisan (Fathammubina & Apriani, 2018: 113).